
Pengaruh Penerapan Aplikasi Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading

¹Dodhy Candra Saputro, ^{2*}Adelina Suryati, ³Leroy Holman Siahaan

Universitas Panca Sakti Bekasi, Indonesia

Email: adelinasuryati@panca-sakti.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan aplikasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 120 responden yang diambil secara acak. Analisa data dilakukan dengan uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji parsial, dan analisis regresi linear sederhana. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kelapa Gading. Dengan uji koefisien korelasi didapatkan nilai r bernilai positif 0,203 yang menunjukkan korelasi positif yang searah. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai r square (r^2) sebesar 0,041 yang menunjukkan bahwa sebesar 4,1% penerapan aplikasi Coretax berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji parsial didapatkan nilai Sig sebesar 0,037 yang berarti bahwa ada pengaruh penerapan aplikasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara nilai thitung 2,114 lebih besar dari ttabel 1,985 yang menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya berdasarkan analisis regresi linear sederhana diketahui nilai a sebesar 25,747, kemudian nilai b sebesar 0,212 yang dapat diartikan bahwa setiap penambahan 1% nilai penerapan aplikasi coretax, maka nilai kepatuhan wajib pajak bertambah sebesar 0,212.

Kata Kunci: Aplikasi Coretax, Kepatuhan Pajak

Abstract

The objective of this research is to analyze the effect of Coretax application implementation on taxpayer compliance. This research was conducted on individual and corporate taxpayers registered at the Jakarta Kelapa Gading Small Tax Office. The research method used was quantitative descriptive with a sample size of 120 respondents selected at random. The data were analyzed using correlation coefficient tests, coefficient of determination tests, partial tests, and simple linear regression analysis. This research shows that the implementation of the Coretax application has a positive effect on taxpayer compliance in the Jakarta Kelapa Gading Tax Office area. The correlation coefficient test shows a positive r value of 0.203, indicating a positive correlation. The results of the coefficient of determination test show an r -square (r^2) value of 0.041, indicating that 4.1% of the implementation of the Coretax application affects taxpayer compliance. Based on the partial test, the Sig value was 0.037, which means that the implementation of the Coretax application has an effect on taxpayer compliance, while the t -value of 2.114 is greater than the t -table value of 1.985, indicating that the implementation of

the Coretax application has a positive effect on taxpayer compliance. Furthermore, based on simple linear regression analysis, the value of a is 25.747, and the value of b is 0.212, which means that for every 1% increase in the value of the Coretax application implementation, the value of taxpayer compliance increases by 0.212

Keywords: Coretax Application, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2025 Direktorat Jenderal Pajak resmi menggantikan keseluruhan sistem administrasi perpajakan dengan sistem baru yang disebut dengan Coretax. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan yang relatif rumit dan kurang efisien. Terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan sistem *self assessment* dimana faktor kepatuhan sukarela wajib pajak memiliki peran yang relatif besar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sedangkan target pendapatan negara dituntut untuk mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dalam APBN tahun 2025 penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 3.005,1 triliun yang mayoritas berasal dari sektor perpajakan yaitu sebesar Rp 2.189,3 triliun, sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp 301,6 triliun, penerimaan bukan pajak sebesar Rp 513,6 triliun, dan dari hibah sebesar 0,6 triliun. Dari komposisi target pendapatan diatas, terlihat bahwa target pendapatan dari sektor pajak menjadi tulang punggung dengan kontribusi target sebesar 72,85% dari target pendapatan dalam APBN 2025.

Sebagai tulang punggung penerimaan negara, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan partisipasi dari dua pihak, yaitu wajib pajak dan peran pemerintah dalam mengelolanya. Dari sisi wajib pajak diperlukan kesadaran perpajakan, dimana berdasarkan penelitian Sahara dkk. (2025) bahwa motivasi wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh beragam faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. "Sebagian besar masyarakat masih merasa tidak percaya pada pajak dikarenakan dianggap tidak berbeda dengan upeti, proses pembayaran yang berbelit-belit, sulit memahami jenis dan tata cara perpajakan, serta sulit melakukan perhitungan dan pelaporan." (Kusbandiyah dkk., 2022).

Sementara dari sisi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu melakukan perbaikan dengan reformasi dari waktu ke waktu yang dimulai sejak rezim perpajakan modern berlaku di Indonesia pada tahun 1983 hingga reformasi jilid III yang berjalan hingga saat ini. Secara mendasar, pelaksanaan reformasi perpajakan diarahkan untuk mencari bagaimana strategi terbaik sesuai kondisi masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya DJP dalam mengelola data dan administrasi perpajakan, termasuk integritas dan produktivitas pegawainya.

Salah satu produk reformasi perpajakan yang baru diresmikan awal tahun ini adalah *Coretax Administration System* atau Coretax. Dimana Coretax ini adalah satu bagian dari proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Pemerintah memutuskan untuk menjalankan proyek PSIAP mengingat kondisi sistem informasi di DJP yang masih jauh dari kondisi ideal untuk sebuah administrasi perpajakan modern.

Kondisi pada saat sebelum diberlakukannya Coretax, DJP masih memiliki sinkronisasi data yang rumit, penggunaan teknologi yang telah usang (*out of date*),

belum tercakupnya seluruh proses bisnis utama (*core business*), dan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap sistem yang ada. Selain itu, belum adanya integrasi dari setiap proses bisnis dimana setiap proses bisnis memiliki aplikasi yang terpisah - pisah. Sebagai contoh, dari sisi Wajib Pajak terdapat beberapa aplikasi seperti E-Registration untuk pendaftaran NPWP, E-Filing yang berguna untuk pelaporan SPT, E-Billing sebagai sistem pembayaran pajak, E-Bupot adalah aplikasi pembuatan bukti potong pajak, Efaktur untuk mengadministrasikan Faktur Pajak, Web-Efaktur untuk pelaporan SPT Masa PPN, E-Nofa untuk administrasi Pengusaha Kena Pajak, dan lain-lain.

Semua aplikasi tersebut terintegrasi menjadi satu dalam aplikasi Coretax dengan tujuan mempermudah dan menyederhanakan proses bagi Wajib Pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Coretax diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut dengan mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform, sehingga mengurangi kebingungan wajib pajak dalam menjalankan administrasi perpajakannya (Simanjuntak dan Kusuma, 2024). Meskipun memiliki berbagai potensi manfaat, penerapannya mengalami berbagai hambatan. "Hambatan seperti masalah teknis, rendahnya literasi teknologi, dan konektivitas internet yang tidak merata masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penggunaan Coretax," (Purnomo dkk., 2025).

Penelitian oleh Aqilah dkk. (2025) menyimpulkan bahwa implementasi Core Tax Administration System (CTAS) di PT X belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan efisiensi administrasi. Meskipun Core Tax Administration System (CTAS) dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perpajakan, kenyataannya sistem masih sering mengalami gangguan teknis seperti error, downtime, dan kesulitan akses. Masalah teknis ini menghambat proses kerja dan menambah beban administrasi. Kurangnya panduan penggunaan dan proses impor data yang tidak stabil juga menjadi hambatan utama.

Dalam mengatasi hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan perbaikan berkala terkait hal teknis seperti yang disebutkan dalam penelitian diatas. Perbaikan tersebut dilakukan secara berkala baik tanpa pemberitahuan, maupun diberitahukan melalui keterangan tertulis dan siaran pers yang dapat kita lihat melalui laman resmi www.pajak.go.id. Laman tersebut juga memberikan edukasi berupa panduan ringkas coretax DJP, dan *Handbook* tutorial Coretax dimana wajib pajak dapat melakukan pembelajaran mandiri. Selain itu, di setiap Kantor Pelayanan Pajak juga menyediakan layanan helpdesk dan sosialisasi untuk para wajib pajak yang kesulitan untuk melakukan aktivitas perpajakan melalui coretax.

Berdasarkan pada tujuan awal dan kendala yang dihadapi, penulis merasa penelitian mengenai sejauh mana pengaruh penerapan aplikasi Coretax terhadap tujuan awalnya yaitu meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, dengan ini penulis melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan Aplikasi Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading"

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan data yang terkumpul secara rinci, dengan fokus pada analisis

variabel tunggal tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Metode kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data numerik yang dapat dianalisis menggunakan statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (Sugiyono dan Lestari, 2021). Metode deskriptif kuantitatif ini memberikan gambaran yang jelas mengenai data yang dikumpulkan, memudahkan pembaca untuk memahami karakteristik dasar data, serta memungkinkan peneliti untuk membuat keputusan yang lebih akurat berdasarkan data yang ada.

Analisis deskriptif kuantitatif memiliki peran penting dalam memberikan gambaran yang detail dan jelas terkait fenomena yang sedang diamati. Dengan menggunakan statistik deskriptif, peneliti dapat mengolah data secara sistematis, seperti menghitung rata-rata, frekuensi, dan distribusi data, yang selanjutnya memudahkan pemahaman tentang data tersebut. Menurut Roflin dkk. (2021), populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu, yang menjadi fokus dalam penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang memiliki akun Cotentax dan berstatus pusat.

Sampel penelitian diambil menggunakan teknik Slovin yang memungkinkan peneliti untuk menentukan jumlah sampel dari populasi yang besar, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dapat diterima. Peneliti menetapkan sampel minimal sebanyak 100 wajib pajak, sesuai dengan perhitungan yang dilakukan berdasarkan rumus Slovin. Penggunaan teknik kuantitatif dalam desain penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antar variabel dengan pendekatan numerik yang jelas, sehingga hasilnya dapat diterima secara objektif dan relevan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2020).

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Mi nimum	Ma ximum	Mea n	Std. Deviation
Total.Penerapan_Aplikasi_Coretax	120	11	30	26.75	1.769
Total.Kepatuhan_Wajib_Pajak	120	13	34	31.16	2.150
Valid N (listwise)	120				

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 27), 2025

Hasil penelitian ini menunjukkan statistik deskriptif dari dua variabel yang dianalisis, yakni Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan Penerapan Aplikasi Coretax (X). Secara keseluruhan, terdapat 120 responden yang diambil dalam penelitian ini. Untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), didapatkan nilai terendah 13 dan nilai tertinggi

34, nilai rata-rata (mean) yang diperoleh adalah 31.16, dengan standar deviasi sebesar 2.150. Tampak bahwa variasi responden yang cukup kecil dalam penilaian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan rata-rata berada pada angka yang relatif tinggi.

Pada variabel Penerapan Aplikasi Coretax (X), didapatkan nilai minimum 11 dan nilai maksimum 30, rata-rata nilai yang diperoleh adalah 26,75, dengan standar deviasi 1,769. Nilai ini mencerminkan bahwa meskipun ada keragaman dalam tanggapan responden, secara keseluruhan mereka cenderung memberikan nilai yang relatif tinggi terhadap indikator penerapan aplikasi Coretax.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif ini memberikan gambaran bahwa meskipun ada variasi dalam tanggapan responden, nilai rata-rata untuk setiap variabel menunjukkan kecenderungan yang cukup seimbang dalam penilaian terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penerapan aplikasi coretax.

Hasil Uji Validasi Instrumen dan Reliabilitas

a) Uji Validasi Instrumen

Berdasarkan hasil uji validasi terhadap instrumen penelitian yang dilakukan menggunakan alat bantu SPSS 2.7 didapatkan hasil yang sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 dan lampiran 6 penelitian ini. Kemudian dari nilai yang ada, dituangkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validasi Instrumen

Var iabel	Instrumen / Pernyataan Butir	Paramet er	
		r hitung	r tabel
Pen erapan Aplikasi Coretax (X)	1. Coretax memungkinkan pendaftaran wajib pajak dilakukan dengan lebih mudah	0 .582	0 .179
	2. Coretax memberikan kemudahan administrasi dalam satu portal.	0 .464	
	3. Coretax, sistem pembayaran menjadi lebih fleksibel.	0 .508	
	4. Coretax memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi potensi kesalahan dalam pengisian SPT.	0 .530	

Sumber:
Hasil Olahan Data
(SPSS 27), 2025

Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, untuk menguji validitas adalah dengan melihat perbandingan antara nilai r_{hitung} dengan nilai r_{tabel} . Jika nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , maka item dapat dinyatakan valid. Sebaliknya jika r_{hitung} kurang dari r_{tabel} , maka item dikatakan tidak valid.

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk seluruh pernyataan pada variabel Penerapan Aplikasi Coretax (X) menunjukkan korelasi pearson (r) dengan nilai terkecil 0.464 dan nilai terbesar 0.582. Sedangkan nilai r_{tabel} untuk $N=120$ yaitu 0.179.

Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh instrumen untuk variabel penerapan aplikasi coretax (X) dapat dinyatakan valid.

	5. Coretax memberikan transparansi data terhadap wajib pajak	0 .514	
	2. Coretax berbagai layanan perpajakan menjadi lebih cepat dan prosesnya dapat dipantau secara realtime	0 .575	

Lanjutan Tabel 4.6 Hasil Uji Validasi Instrumen

Var iabel	Instrumen / Pernyataan	Paramet er	
		r hitung	r tabel
Kep atuhan Wajib Pajak (Y)	1. Jika saat ini saya belum ber NPWP, maka saya akan mendaftarkan diri agar memiliki NPWP karena telah memenuhi syarat untuk ber-NPWP.	0 .525	0 .179
	2. Saya akan melaporkan usaha untuk dikukukan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal telah memenuhi syarat untuk menjadi PKP.	0 .520	
	3. Saya berusaha menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku.	0 .658	
	4. Saya berusaha menghitung pajak terutang sesuai aturan yang berlaku.	0 .490	
	5. Saya berusaha menyetorkan pajak terutang sebesar hasil perhitungan dengan tepat waktu.	0 .517	
	6. Saya berusaha mengisi SPT dengan benar lengkap dan jelas, dan melaporkan SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.	0 .553	
	7. Saya berusaha membayar setiap sanksi berupa STP maupun ketetapan SKP sebelum jatuh tempo.	0 .580	

Untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) seluruh instrumen dapat dikatakan valid, karena nilai r_{hitung} yang dihasilkan berada diantara 0.490 hingga 0.658. Nilai ini telah melebihi nilai r_{tabel} yang ada untuk $N = 120$ yaitu 0.179. Adapun tabel nilai r dapat dilihat dalam lampiran 4.

b) Uji Reliabilitas

(1) Uji Reliabilitas Variabel Penerapan Aplikasi Coretax(X)

Tabel 4.7 Uji Reliabilitas Variabel (X)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,683	6

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 27), 2025

Dari tabel di atas, diperoleh hasil analisa *Cronbach's Alpha* sebesar 0,683. Nilai *Cronbach's Alpha* yang positif dan lebih besar dari 0,6 dapat diartikan bahwa instrumen penelitian variabel Penerapan Aplikasi Coretax (X) adalah Reliabel.

(2) Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.8 Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,616	7

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 27), 2025

Dari hasil analisa yang tertuang dalam tabel di atas, untuk uji reliabilitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,616. Nilai yang positif dan lebih besar dari 0,6 dapat diartikan bahwa instrumen penelitian mengenai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah Reliabel.

Hasil Uji Normalitas

Metode Skewness Kurtosis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi data. Melalui perangkat lunak SPSS 27 sebagai alat bantu, Uji Skewness Kurtosis diawali dengan mencari nilai residual, kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kenormalan distribusi data. Data dapat diartikan berdistribusi normal jika kedua rasio yaitu Skewness dan Kurtosis masing-masing berada antara +2 dan -2. Berikut adalah hasil uji normalitas yang telah dilakukan :

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas

Descriptive Statistics

	N	Mean	Skewness		Kurtosis	
			Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	120	.0000	-.556	.221	-.033	.438
Valid N (listwise)	120					

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 27), 2025

Berdasarkan tabel di atas, nilai statistik *Skewness* untuk *Unstandardized Residual* sebesar -0,556 dengan *standard error* bernilai 0,221, nilai statistik *Kurtosis* untuk *Unstandardized Residual* sebesar -0,033 dengan *standard error* bernilai 0,438. Kemudian dilakukan penghitungan rasio *Skewness* dan rasio *Kurtosis* sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Skewness} &= \frac{-0.556}{0.221} = -2.51722 \\ \text{Rasio Kurtosis} &= \frac{-0.033}{0.438} = -0.07548 \end{aligned}$$

Gambar 4.1 Perhitungan Rasio Skewness dan Rasio Kurtosis

Dari perhitungan diatas Rasio *Skewness* tidak berada di antara +2 dan -2 sehingga data dikatakan tidak berdistribusi normal. Agar data tetap layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut, perlu dilakukan pnormalan data yaitu dengan mengeliminasi data yang tidak normal atau outlier dengan uji outlier. “Ketika peneliti ingin menggunakan metode statistika parametrik seringkali terkendala dengan pemenuhan asumsi kenormalan data. Hal ini salah satunya dapat diakibatkan adanya data yang outlier (pencilan)” (Sihombing dkk., 2022).

Hasil pengujian outlier dalam penelitian ini ditemukan 14 data sampel outlier. Setelah ditemukan, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan penghapusan data. Dari yang semula berjumlah 120 sampel, lalu dikurangi 14 data outlier, sehingga tersisa 106 data sampel. Jumlah ini masih mencukupi untuk dilakukan analisis karena masih melebihi jumlah sampel yang diharapkan pada bab sebelumnya dimana hasil penghitungan dengan rumus slovin dibutuhkan sejumlah 100 data sampel.

Kemudian setelah dilakukan penghapusan outlier, peneliti melakukan analisis ulang dengan metode yang sama, yaitu melakukan uji *Skewness* – *Kurtosis* dengan bantuan aplikasi SPSS 27. Hasil pengujian normalitas setelah penghapusan data outlier terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier

Descriptive Statistics

N	Skewness	Kurtosis
	Statistic	Std. Error

Unstandardize	10	-	,235	-	,465
d Residual	6	,150		,714	
Valid	N	10			
(listwise)	6				

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 27), 2025

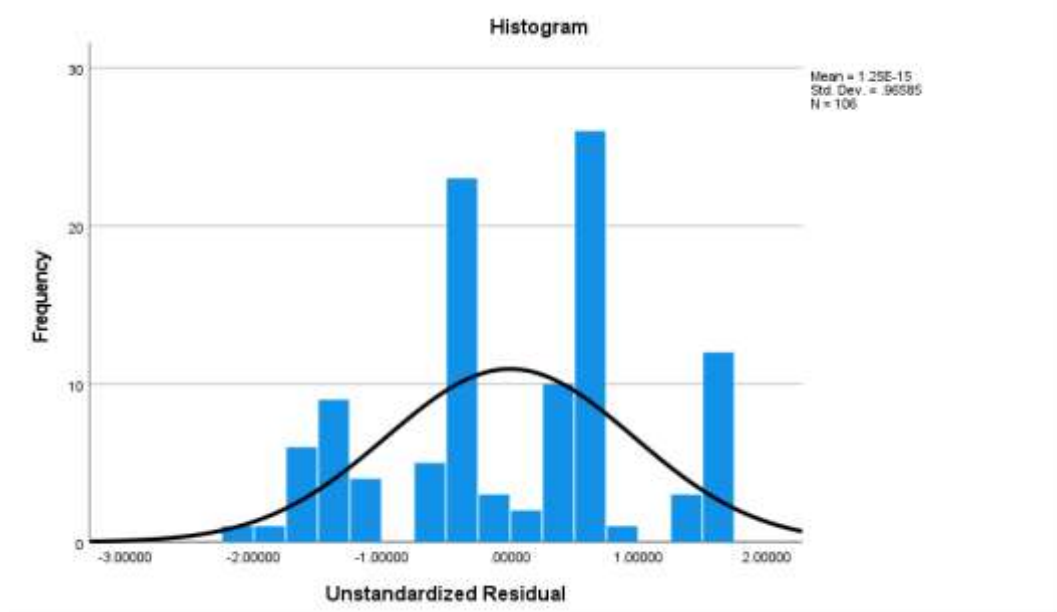
Berdasarkan data di atas, nilai statistik *Skewness* untuk *Unstandardized Residual* sebesar -0,150 dengan *standard error* bernilai 0,235, nilai statistik *Kurtosis* untuk *Unstandardized Residual* sebesar 0,714 dengan *standard error* bernilai 0,465.

$$\text{Rasio Skewnes} = \frac{-0.150}{0.235} = -0.6383$$

$$\text{Rasio Kurtosis} = \frac{0.065}{0.384} = 0.169271$$

Gambar 4.2 Penghitungan Rasio Skewness dan Rasio Kurtosis Setelah Outlier

Secara umum data dianggap normal jika nilai *skewness* dan *kurtosis*nya mendekati nol atau dalam rentang -1.96 hingga +1.96. Data dengan distribusi normal jika digambarkan dalam kurva distribusi akan terbentuk kurva sesuai dengan konsep dasar kurva distribusi yaitu akan berbentuk kurva lonceng yang simetris. Sifat utamanya adalah data terpusat di nilai rata-rata, serta menurun secara bertahap ke kedua sisi yang simetris. Kedua nilai rasio dalam perhitungan diatas berada di antara -1.96 dan +1.96 sehingga data dikatakan berdistribusi normal. Berikut adalah bentuk kurva distribusi data dari *unstandardized residual* dengan nilai rasio *skewness* (kemiringan) sebesar -0.638 dan nilai rasio *kurtosis* (keruncingan) sebesar 0.169271.



Gambar 4.3 Kurva Distribusi Data

a) Hasil Uji Koefisien Korelasi (r)

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara penerapan aplikasi Coretax terhadap kepatuhan wajib Pajak, Hasil uji koefisien korelasi (r) dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Korelasi

Correlations

		Total. Penerapan _Aplikasi_ Coretax	Total .Kepatuha n_Wajib_ Pajak
To tal.Pene rapan_ Aplikasi _Coreta x	Pearson Correlation	1	,203*
	Sig, (2-tailed)		,037
	N	106	106
To tal.Kepa tuhan_ Wajib_P ajak	Pearson Correlation	,203*	1
	Sig, (2-tailed)	,037	
	N	106	106

Sumber:
Data (SPSS 27),
Dapat
tabel diatas
atau nilai r
(Correlation)

0,203 yang
korelasi positif

*, Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed),
hubungan antar variabel yang searah dengan kekuatan korelasi yang sangat lemah.

Hasil Olahan
2025
dilihat dari
bahwa angka
(Pearson
bernilai positif
berarti terdapat
atau memiliki

b) Hasil Uji Koefisien Determinasi (r^2)

Koefisien korelasi determinasi digunakan dalam mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Penerapan Aplikasi Coretax (X) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	M R	R Square	Adjusted R Square	Std, Error of the Estimate
1 a	,203	,041	,032	,970

a, Predictors: (Constant), Total_X

Sumber: Hasil Olahan Data (SPSS 27), 2025

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas dihasilkan nilai r Square (r^2) sebesar 0,041. Dapat diambil pengertian bahwa sebesar 4,1% Penerapan Aplikasi Coretax (X) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sedangkan sisanya sebesar 95,90% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

c) Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Error Std.	Beta		
1	(Constant)	25,747	2,696		9,550	,001
	Total.Penerapan_Aplikasi_Coretax	,21	,100	,203	2,114	,037

Sumber:
Hasil Olahan
Data (SPSS
27), 2025

a, Dependent Variable: Total_Y

Berdasarkan data yang disajikan di atas, nilai Signifikansi (Sig), berada di angka 0,037 yang berada dibawah nilai probabilitas 0,05. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel Penerapan Aplikasi Coretax terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Kemudian diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel Penerapan Aplikasi Coretax (X) adalah sebesar 2,114. Sedangkan nilai t_{tabel} untuk $n=106$ sebesar 1,985. Sehingga 2,114 lebih besar dari 1,985. Dapat diinterpretasikan bahwa Penerapan Aplikasi Coretax (X) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

d) Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan sebab akibat dari variabel Penerapan Aplikasi Coretax (X) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), diperlukan analisis regresi linear sederhana. Adapun perhitungan regresi linear sederhana dengan program SPSS versi 27 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	25,747	2,696
	Total.Penerapan_Aplikasi_Coretax	,212	,100

Sumber: Hasil
Data (SPSS 27), 2025

a, Dependent Variable: Total_Y

Olahan

Berdasarkan data analisa diatas diketahui nilai a (angka konstan dari *unstandardized coefficients*) sebesar 25,747, kemudian nilai b (angka koefisien regresi) sebesar 0,212. Secara umum regresi linear sederhana dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

Gambar 4.4 Regresi Linear Sederhana

Setelah diketahui nilainya, maka diperoleh persamaan yaitu :

$$Y = 25,747 + 0,212X + e$$

Pada penelitian ini tidak membahas mengenai akurasi model dan hanya berfokus pada persamaan prediksi (Y), sehingga nilai e tidak digunakan dalam penelitian ini.

Persamaan regresi diatas memperlihatkan hubungan antara variabel yang dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Nilai konstanta sebesar 25,747 berarti bahwa nilai kepatuhan wajib Pajak (Y) adalah sebesar 25,747 jika tidak dipengaruhi oleh variabel penerapan aplikasi Coretax (X).

Nilai koefisien regresi penerapan aplikasi coretax 0,212 berarti bahwa jika terjadi peningkatan 1% dari nilai penerapan aplikasi Coretax, maka nilai kepatuhan wajib pajak bertambah sebesar 0,212 atau 21,20%.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penerapan aplikasi Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kelapa Gading. Dengan hasil uji koefisien korelasi didapatkan nilai r bernilai positif 0,203 yang menunjukkan korelasi positif yang searah. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai r square (r^2) sebesar 0,041 yang menunjukkan bahwa sebesar 4,1 % penerapan aplikasi Coretax berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uji parsial (t) didapatkan nilai Signifikasi sebesar 0,037 atau lebih kecil dari probabilitas 0,05 yang dapat diartikan bahwa ada pengaruh variabel Penerapan Aplikasi Coretax terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel Penerapan Aplikasi Coretax (X) sebesar 2,114, sedangkan nilai t_{tabel} untuk $n=106$ sebesar 1,985 sehingga didapatkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Dapat diartikan bahwa variabel Penerapan Aplikasi Coretax (X) berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan analisis regresi linear sederhana didapatkan persamaan $Y = 25,747 + 0,212X$. Dapat diartikan bahwa setiap penambahan 1% nilai penerapan aplikasi coretax, maka nilai kepatuhan wajib pajak bertambah sebesar 0,212.

Kemudian berdasarkan penelitian lapangan didapatkan faktor pendukung yang memperkuat hasil penelitian ini diantaranya adalah kemudahan proses registrasi dan layanan perpajakan, terintegrasinya beragam aplikasi menjadi satu aplikasi Coretax, sistem pembayaran yang lebih fleksibel, mengurangi potensi kesalahan pengisian, dan transparansi data perpajakan. Namun demikian, aplikasi yang relatif baru dengan segala kompleksitasnya, masih mengalami kendala yang secara berkala dilakukan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdaus, N., dan Anas, S. (2024): Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta, *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 646–655. <https://doi.org/10.47233/jeb.v4i4.1934>
- Amiliyah, P., dan Prihastiwati, D. A. (2025): PENERAPAN SISTEM CORETAX UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMBUATAN BUKTI POTONG (BUPOT) PADA PPH PASAL 23; PENDEKATAN KUALITATIF (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Semarang), *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara*, 3(1). <https://doi.org/10.61754/jadura.v3i1.143>
- Aqilah, S., Wolor, C. W., dan Utari, E. D. (2025): Analisis Efisiensi Administrasi Core Tax Administration System (CTAS): Studi Kasus pada PT X, *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 205–214.
- Astrina, F., dan Septiani, C. (2019): PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP).
- Cindy, N., dan Chelsya, C. (2024): Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia, *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040.
- Darmayasa, I. N., dan Hardika, N. S. (2024): Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model, *Cogent Business & Management*, 11(1), 2337358. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Direktorat Jenderal Pajak (t.t.): Coretax, , diperoleh 26 Juli 2025, melalui situs internet: <http://pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>.
- Djinarto, B., Suhartono, S., Hadi, S., Setyadi, S., dan Nickalus, J. (2024): Reforming Tax Law Enforcement: The Role of Core Tax Administration System Digitalization and the Ultimatum Remedium Principle, *Journal of Law and Legal Reform*, 5(4), 1977–2012. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i4.4297>
- Hidayat, K., dan Amanah, L. (2020): PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Judijanto, L. (2025): IS THERE ANY PERSONAL DATA PROTECTION IN THE CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM?, *Journal of Law and Sustainable Development*, 13(4), e04396–e04396. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v13i4.4396>
- Katadata Team (2023): REFORMASI ADMINISTRASI PAJAK DARI MASA KE MASA, Direktorat Jenderal Pajak.
- Khotmi, H., Suparlan, S., dan Setiawati, E. (2025): OPTIMALISASI KEPATUHAN PELAPORAN PPN MELALUI CORETAX DAN EFISIENSI PAJAK, *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.110>
- Korat, C., dan Munandar, A. (2025): PENERAPAN CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) LANGKAH MENINGKATKAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DI INDONESIA, *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Kusbandiyah, A., Purnadi, dan Pratama, B. C. (2022): DAMPAK PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PURWOKERTO, *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- Meilandri, D. (2025): Transformation of Indonesia's Tax System through Coretax: A Qualitative Study in the Digital Era, *Sustainability Accounting Journal*, 1(2), 51–56.
- Misbahuddin, M. H., dan Kurniawati, Y. (2025): Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System, *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., dan Arvita, R. (2025): Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia, *JOURNAL OF ECONOMICS, BUSINESS, MANAGEMENT, ACCOUNTING AND SOCIAL SCIENCES*, 3(2), 114–118.

- Rahmawati, R., dan Nurcahyani, N. (2025): CORETAX SYSTEM DALAM UPAYA REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, APA URGENSINYA?, Jurnal Financia, 6(1).
- Roflin, E., Liberty, I. A., dan Pariyana (2021): POPULASI, SAMPEL, VARIABEL DALAM PENELITIAN KEDOKTERAN, Penerbit NEM, 168.
- Sahara, L. I., Arslan, R., Khuzaeni, dan Septanta, R. (2025): Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan pajak, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, PRODUKTIF: Jurnal Kepegawaian Dan Organisasi, 4(1), 52–61.
- Sihombing, P. R., Suryadiningrat, S., Sunarjo, D. A., dan Yuda, Y. P. A. C. (2022): Identifikasi Data Outlier (Pencilan) dan Kenormalan Data Pada Data Univariat serta Alternatif Penyelesaiannya, Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia, 2(3), 307–316. <https://doi.org/10.11594/jesi.02.03.07>
- Simanjuntak, R. Y. N., dan Kusuma, Y. B. (2024): ANALISIS CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM SEBAGAI STRATEGI MENDORONG KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA SURABAYA MULYOOREJO, Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 11(11), 131–140.
- Sugiyono (2020): Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, S., dan Lestari, P. (2021): Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional).
- Tim Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan, dan Tim Analisis Bisnis PSIAP (2024): Panduan Singkat Implementasi Coretax bagi Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan.
- Trydayani, R. (2023): Pengaruh Penerapan E-FILING Terhadap Efisiensi Pelaporan Data Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pinrang.
- Utama, K. C., dan Yuliana, L. (2025): Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, MASMAN Master Manajemen, 3(2), 43–56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Wala, G. N., dan Tesalonika, R. (2024): Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi, Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial, 2(4), 149–158. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1479>
- Yan, Z., dan Carless, D. (2021): Self-assessment is about more than self: the enabling role of feedback literacy, Assessment & Evaluation in Higher Education